

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Tetap pada Yayasan Lembaga Pendidikan terhitung mulai Tahun Ajaran 2009/2010 :
- a. Nama : SMK KAUTSAR KARANG PUCUNG
- b. No. Pokok Sekolah Nasional : 10810565
- c. Alamat Sekolah : Jl. P. Diponegoro No.29 Karang Pucung
Kec.Way Sulan Kab. Lampung Selatan
- KEDUA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada Tanggal : 09 Februari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN,



HI. JUNADI SUDRAJAT, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600114 198510 1 001

Tembusan, Yth :

5. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
7. Sdr. Ketua BAWASDA Lampung Selatan;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.